



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/39/S-KPTS/PN – TBI/VII/2022**

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai kepala pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari di Bantu oleh perangkat Pemerintah nagari ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) diatas,dipandang perlu menetapkan Pemberhentian Perangkat Nagari yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

10. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2108-2024
11. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari
12. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

**Memperhat
ikan** : 1. Surat Rekomendasi Camat Airpura tanggal 30 Juni 2022 Nomor 140/185/CA-2022 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Nagari Tanah Bakali Inderapura;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Aparatur Nagari terhadap nama yang terlampir dalam Lampiran 1 keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini dengan mengucapkan terima kasih atas tugas dan pengabdian selama ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 01 Juli 2022

PJ.WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA



APRAL, SH

NIP. 19721201 200212 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Pinan
2. Kepala DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Airpura di Tamuan
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura
5. Yang Bersangkutan
6. Bertinggal.

LAMPIRAN 1
 SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
 NOMOR : 820/39/Kpts/PN – TBI/VII/2022
 TANGGAL : 01 Juli 2022
 TENTANG : PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOVI ALIFA SUYANDRA, S.Pd	Laki -Laki	Strata I (S 1)	Kepala Urusan (KAUR) Perencanaan dan Keuangan	Kampung Tanah Bakali	

PJ WALI NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA

APRAL, SH
NIP. 19721201 200212 1 003